## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmanirrohim,**

**Assalam'ualaikum wr.wb**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karuniaNYA, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

Tugas penyusunan penulisan hukum ini merupakan tugas akhir didalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung yang penulis rasakan sebagai tugas yang paling berat, sehingga walaupun tulisan hukum ini merupakan hasil maksimal dari upaya penulis didalam penyusunannya, Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan, dari segi penggunaan tata bahasa maupun dalam pembahasan materi, semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada Penulis, yang mudah-mudahan di kemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, serta semangat dari semua pihak yang telah membantu Penulis. Oleh karena itu

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth Bapak Prof.H.R.Otje Salman Soemadiningrat,S.H dan Ibu Febilita Wulan Sari,S.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan fikirannya untuk membimbing

Penulis dalam penyusunan penulisan hukum, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, SE.,MS. Ak., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Moh Tadjuddin, M.A, selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Dr. Hj. Aelina Surya, Selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Bapak Prof . Dr. H . R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H.MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Bapak Budi Fitriadi Supriadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Ibu Arinita Sandria S.H., M.Hum , selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Ibu Rahmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

10. Yth. Ibu Febilita Wulansari, S.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Ibu Rika Rosilawati R, A.Md., selaku Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
13. Terima kasih kepada seluruh staf Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
14. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang selalu membimbing di setiap langkah ku, khusus nya dalam menyelasaikan Laporan Kerja Praktek ini.
15. Kepada Orang Tuaku yang telah memelihara, mendidik memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hokum, dan segenap keluarga besar penulis yang ikut memberikan andil bagi penulis.
16. Buat temen-temen fakultas Hukum semua angkatan, termasuk Dewi Ruchie Ika P, Ineu Yuliani, Andri Rinaldi.

Atas arahan bimbingan, dorongan , doa restu dari seluruh pihak, sekali lagi penulis sampaikan terimakasih dan penulis berdoa semoha Allah SWT membalas segala-galanya berlipat ganda, Amin Ya Robbal Alamin,

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**

Bandung, Agustus 2012

Megi Ambasari